



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui konsep otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing yang dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan publik khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk membebaskan unit-unit pelayanan publik di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari praktik pungutan liar, perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan secara tegas, terpadu dan efektif melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3939/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MEMPAN –RB Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
 3. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/835/ITDA, Tanggal 9 Desember 2016 Perihal pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020;

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. membangun sistem pengawasan dan pengendalian bersama pemangku kepentingan dan Instansi terkait

- dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di wilayah kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi baik dalam mekanisme pengaduan dan perlindungan pelapor;
 - c. melakukan sosialisasi bersama dalam rangka pencegahan terjadinya pungutan liar di Wilayah kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. menindaklanjuti segala laporan dan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
 - e. melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat;
 - f. melakukan koordinasi sinergis diantara anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli baik dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - g. menindak tegas Aparatur Sipil Negara dan/atau pihak lain yang terbukti melakukan pungutan liar; dan
 - h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

- KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pelaksanaan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Masa tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2020
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pelindung/Penasehat : Bupati Banggai Kepulauan;
- II. Penanggung Jawab : 1. Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
2. Kapolres Banggai Kepulauan;
2. Kajari Banggai Laut;
3. Dandim 1308 Luwuk Banggai;
4. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
- III. Ketua Pelaksana : Waka Polres Banggai Kepulauan;
- IV. Wakil Ketua Pelaksana : Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
- V. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan;
- VI. Sub Satgas Intelijen : 1. Kasat Intelkam Polres Banggai Kepulauan;
2. KBO Intelkam Polres Banggai Kepulauan
(Ipda Pol. Rudi);
3. Basat Intelkam (Brigadir Pol. Suwandi
Hasban);
- VII. Sub Satgas Pencegahan : 1. Kasat Sabhra Polres Banggai Kepulauan;
2. Kasiwas (Ipda Pol. Marten T.);
3. Auditor Inspektorat Kab. Banggai
Kepulauan;
- VIII. Sub Satgas Penindakan : 1. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan;
2. Iptu Pol. Sukrilarau;
3. Bripka Pol. Firmansyah;
4. Bripka Pol. I Wayan Giriayasa;
- IX. Sub Satgas Yustisi : 1. Kabag Ops. Polres Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai
Kepulauan;
3. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Setda Kab. Banggai Kepulauan;
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda
Kab. Banggai Kepulauan;
- X. Sekretariat : 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan
Kepegawaian Inspektorat Kab. Banggai
Kepulauan;
2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program
Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;

3. Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
4. Fungsional Umum Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



h. RAIS D. ADAM